

**PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**  
**Jalan Letnan Boyak No. 77**  
**BANGKINANG**

---

Bangkinang, 26 Agustus 2021

Nomor : W4.U7/ 3103/HK.02/ VIII /2021

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

**DASRIL**

beralamat di Dusun Bukit Permai RT.003

RW.006 Desa Binuang Kec. Bangkinang

Di

**KAMPAR**

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa fotocopy surat kuasa dan/atau fotocopy KTP dan surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara **No 2/Pdt.G.S/2021/PN Bkn**, dalam perkara antara :

**Dasril**

Sebagai Penggugat;

Lawan :

**PT.SUMMIT OTO FINANCE Cab. Bangkinang**


Sebagai Tergugat;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PANITERA,



1. Arsip
2. Umum